



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹ Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga terus-menerus dan dikelola dengan baik untuk dipergunakan membangun bangsa dan negara karena merupakan aset terbesar dari negara.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung satu sama lain sehingga kerusakan akan berakibat terganggunya ekosistem. Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air maupun mata air. Kecenderungan ini telah tampak dari indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam dan

¹Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, cet I, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), 1.



pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”² Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar di samping untuk menjaga kedaulatan secara fisik, berarti kerukunan rakyat dan menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap.³ Kini kawasan hutan Indonesia tercatat hanya seluas 104.876.635 atau sekitar 54,5% dari keseluruhan total luas daratan. Diantaranya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan dan daratan. Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam, *kedua* suaka margasatwa. Kawasan hutan pelestarian alam meliputi Taman Wisata, Taman baru, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya.⁴

Taman Hutan Raya R.Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam untuk bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau dan bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian,

²Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV , Pasal 33 ayat 3.

³Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, 2.

⁴Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, cet II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 5.



ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Penyebab bencana kebakaran hutan hampir 90% ulah manusia, sisanya karena faktor alam.⁵ Kondisi hutan saat ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa-masa lalu. Perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan.⁶ Pasalnya antara lain, merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, memasuki kawasan hutan tanpa izin, dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan yang dijelaskan dalam pasal 50 Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁷

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).⁸ Tindak pidana dalam bahasa belanda *strafbaar feit*, dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁹

Tindak Pidana Kehutanan (Tipihut) adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya

⁵STAF PROV.JATIM, “Isu Strategis,” dalam <http://pusdaling.jatimprov.go.id> diakses 16 Juni 2011.

⁶Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi*, 6.

⁷*Ibid.*

⁸Wirjono Projodikoro, *Asas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT Eresco, 1981), 30.

⁹*Ibid.*, 55.



melanggar larangan tersebut.¹⁰ Pelaku tindak pidana kehutanan dilakukan oleh perorangan maupun Korporasi. Tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh perorangan biasanya merusak hutan relatif lebih kecil kuantitasnya dan dilatar belakangi adanya motivasi untuk mempertahankan kehidupan dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja.. Pelaku tindak pidana korporasi berorientasi profit dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dari sisi kuantitasnya pun relatif besar.

Salah satunya contoh kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto. Pada awalnya terdakwa Bagus Ardiansah Prahmana Putra Bin Rais pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 06.00 wib berangkat ke hutan sentono yang terletak dikawasan hutang lindung Balai Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan tujuan mengambil rebung sambil membawa peralatan berupa karung plastik dan bendo/sabit, setelah tiba di hutan sentono selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan Propinsi jawa Timur memungut hasil hutan berupa rebung dengan cara rebung tersebut dipotong dan dikupas kemudian dimasukkan kedalam 1 karung plastik dengan berat lebih kurang 60 (enam puluh) kilogram dan di jual dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perkilogramnya dan pada saat ditanya tentang dokumen atau izin pihak yang berwenang terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang

¹⁰ Harianto, "*Tindak Pidana Kehutanan*" dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com> diakses April 2010.



buktinya dibawa ke Polsek Gondang guna diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Berita Acara Pidana (BAP) terdakwa mengaku telah mencuri rebung sebanyak 3 kali dan nilai dari kuantitasnya relatif kecil.¹¹ Tindak pidana memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sama halnya dengan mengambil sesuatu secara diam-diam, dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana pencurian.

Hukum Pidana Indonesia memandang, bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat di pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. *Pertama*, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang di sengaja (*Dolus*). *Kedua*, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.¹² Secara normatif, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo akan dikenai sanksi-sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang tertera dalam ketentuan diatas. Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan pelestarian Kawasan Taman Hutan Raya R.Soerjo.

¹¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 / Pid. B/ 2012 / PN. Mkt., perihal Pidana Biasa, 4 April 2012.

¹²I wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta : PT Rineke Cipta, 1991), 48.



Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya dimana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 205 :¹³

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا تُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Firman Allah dalam surat al-Rum ayat 41 sebagai berikut :¹⁴

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa perusakan tanaman, pemusnahan binatang dan segala perbuatan yang merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Dalam hal ini misalnya kerusakan hutan akibat ulah manusia mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat yang lainnya, misalnya

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya : Dana Karya, 2008), 52.

¹⁴*Ibid.*, 743.



mengakibatkan banjir, longsor, akibat dari salah satu manusia kurang atas kesadarannya menjaga lingkungan memberikan dampak kepada seluruh masyarakat.

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana jika unsur-unsur telah terpenuhi. Tindak pidana pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.soerjo belum diatur dalam hukum pidana Islam. Tetapi pelanggaran yang dilakukannya adalah tindak pidana “memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang” dalam hal ini termasuk dalam tindakan pencurian.

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Di kalangan *fuqaha'* menyebutkan bahwa perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁵

Konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sesuai dengan ketentuan *fiqih*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa secara

¹⁵ H. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Cet 2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1.



intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Hal inipun mengharuskan adanya aturan terlebih dahulu. Oleh karena itu Abdul Kadir Audah menyimpulkan dalam kaidah :

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصٍّ¹⁶

“Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak adanya hukuman tanpa adanya aturan”

Di tinjau dari segi berat hukumannya, *jarimah* dapat di bagi menjadi tiga bagian antara lain :¹⁷

- a. *Jarimah hudud*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut : zina, *qazaf*, meminum-minuman keras, mencuri, melakukan *hirabah* (gangguan keamanan), murtad, pemberontak.
- b. *Jarimah qishas*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat*. *Jarimah qishas* dan *diat* ini ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.
- c. *Jarimah ta'zir*, *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan oleh *syara'*.

¹⁶*Ibid.*,7.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 17.



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di dinas perhutanan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang terletak di kawasan hutan lindung balai Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Penulis mengangkat permasalahan yang berjudul “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-undang No 41 Tahun1999 tentang Kehutanan.” Dalam hal ini akan diuraikan bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Perizinan, pengelolaan, pengawasan, keamanan, manfaat Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran kehutanan menurut UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan.
3. Pertanggung jawaban dan sanksi pidana pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 Tahun 1991 tentang kehutanan.
4. Perspektif fikih jinayah terhadap sanksi pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto.



Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini dengan batasan :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
2. Sanksi pidana pelanggaran Konservasi Tamna Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut perundang-undangan.
3. Sanksi pidana pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto dalam perspektif fikih jinayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelanggaran Konsevasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?
3. Bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap sanksi pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto ?



D. Kajian Pustaka

Adapun referensi mengenai pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) di wilayah Mojokerto diantaranya adalah Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). Setia Zain, Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997). Dan penelitian yang terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diantaranya telah diteliti oleh Rm. Armaya Mangkunegara pada tahun 2010 Fakultas Hukum di Universitas Airlangga Surabaya dengan menggunakan *Library research* (Literatur Buku) yang berjudul “Pemidanaan Korporasi pelaku tindak pidana kehutanan”. Dalam definisi operasionalnya memaparkan tentang tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh badan hukum atau pengusaha. Serta menjelaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan dan bentuk tindak pidana korporasi, obyek dan titik fokus dalam penelitian tersebut adalah menganalisis pelaku tindak pidana korporasi dan pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan.

Penelitian tesis yang berjudul “Implementasi Prinsip-prinsip Kehutanan dalam rranka konservasi sumber Daya Hutan Jawa Timur” yang diteliti oleh Siti Kotijah pada tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan menggunakan metode lapangan. Dalam hal ini memaparkan pengaturan prinsip-prinsip kehutanan dalam peraturan perundang-undangan, serta prinsip-



prinsip kehutanan telah diimplikasikan dalam rangka sumber daya hutan di Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan.

Dua hasil penelitian mempunyai kesamaan. Diantaranya adalah sama-sama dalam dinas perhutanan. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti dan analisis datanya. Dengan demikian penelitian ini bukan pengulangan dari peneliti-penelitian sebelumnya. Berdasarkan alasan diatas, cukup kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan” perlu diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo.
2. Mengetahui sanksi pidana pelanggaran konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Mengetahui analisis fikih jinyah terhadap sanksi pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo



F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis, untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo.
2. Aspek Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa di gunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami kesalah pahaman dan memahami judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Fikih Jinayah : Hukum syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist, serta beberapa pendapat ulama' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya (Hukum pidana Islam).
2. Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo : Hukuman atas perbuatan melanggar yang mengabaikan aturan perundang-undang yang berlaku oleh Konservasi Taman Hutan Raya R.soerjo.
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan : Peraturan undang-undang yang mengatur tentang Kehutanan.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi atau daerah Penelitian



Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kawasan Hutan lindung balai konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan pertimbangan :

- a. Lokasi mudah dijangkau sehingga memudahkan proses penggalian, pengumpulan dan pengolahan data penelitian.
 - b. Terjadinya kasus tindak pidana dan terjadi pelanggaran yang mengancam kelestarian hutan.
2. Data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.
- a. Bentuk dan sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - b. Kasus Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto.
 - c. Data-data lain yang berhubungan dengan pelanggaran yang terletak di Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo.
 - d. Sanksi pidana pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo dalam perspektif fikih jinayah.
3. Sumber Data, yakni sumber dari mana data akan di gali.
- a. Sumber Primer

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu data-data mengenai Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto, Putusan Nomor :



52/Pid.B/2012 Pengadilan Negeri Mojokerto serta UU No. 41 tahun 1999 jo UU No 1 Tahun 2004 jo 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud adalah :

1. A Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
2. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
3. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
4. Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cet 1, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
5. Ahmad Syaikh, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta : Darul Haq, 2007.
6. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 4, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1990.
7. Sukarni, *Fikih lingkungan hidup perspektif ulama kalimantan selatan*, Cet. 1, Jakarta : Kementerian Agama, 2011.
8. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. I, Bandung : PT Alma'arif, 1984.



9. Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet I,
Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.

4. Teknik Pengumpulan Data¹⁸

a. Observasi

Yaitu metode pengamatan untuk mendeskripsikan gambaran, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

b. Interview (Wawancara) :

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara ini dilakukan dengan 2 cara yakni :

1. Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.
2. Wawancara tidak berstruktur, wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan interviewer.

c. Dokumentasi

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet 13, (Bandung : Alfabeta, 2011), 224.



Kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolaan dokumen secara sistematis.

5. Teknik Pengolaan Data

Semua data yang terkumpul baik dari segi lapangan maupun hasil kepustakaan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya yang diperoleh dari Balai Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo, Pengadilan Negeri Mojokerto serta UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan fikih jinayah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. Analizing, yaitu melakukan analisis tinjauan fikih jinayah terhadap pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo dan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data



Teknik analisis data yakni menganalisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Penelitian lapangan) dan Deskriptif Analisis yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainnya. Pemikiran skripsi ini berpola pikir deduktif yakni cara penyampaianya di mulai dari fakta-fakta yang bersifat umum dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini di susun dengan 5 bab, kemudian di bagi dalam beberapa sub bab yang meliputi :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang akan dijadikan landasan analisis masalah . Dalam hal ini dicantumkan mengenai Pidana Dalam Fikih Jinayah yang memaparkan Definisi Fikih Jinayah, Unsur-unsur Fikih Jinayah, Pidana Pencurian, Dasar Pencurian, Macam-Macam Pencurian, Unsur-Unsur Pencurian, Kadar atau Batas Pencurian, Hukuman Pencurian dan Pertanggung Jawaban Pencurian.



Bab ketiga tentang penyajian data dari penelitian yang diperoleh dari riset. Bab ini akan dipaparkan mengenai Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo menurut Perundang-undangan. Dalam hal ini memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo, Bentuk-bentuk pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo, Sanksi pidana pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bab keempat analisis data tentang Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo yang memaparkan Analisis bentuk-bentuk pelanggaran menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Sanksi Pidana Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Analisis Perspektif fikih Jinayah terhadap sanksi Pidana Pelanggarn Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian yakni kesimpulan dan saran.